

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi penghambat dalam pengawasan pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka secara substansial adalah dari pengaturan mengenai pengawasan lingkungan hidup dan Sumber daya Manusia dalam bidang pengawasan yang ada di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Beberapa permasalahan SDM tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Majalengka belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).
2. SDM yang ditempat di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka kurang berkompeten dalam bidang lingkungan hidup.
3. Mutasi yang menyebabkan SDM yang mulai berkompeten di bidang lingkungan hidup pindah tugas sehingga harus mulai lagi dari awal untuk mencetak SDM yang berkompeten di bidang lingkungan hidup.

Hakikat tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah mendorong timbulnya ditegakkannya prinsip negara hokum dalam penyelenggaraan pemerintahan karena pemerintah yang

ternyata menghormati dan taat pada hukum, mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela (*Voluntary compliance*), memperkuat komitmen reformasi untuk mewujudkan *good govermance* yang selaras dengan penguatan masyarakat (*civil society*), mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kerangka Indonesia sebagai negara hukum modern (*rechstaat*). Belum ada pengaturan yang secara jelas dan rinci yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap tindakan pemerintah daerah yang menyebabkan pelanggaran pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka timbul beberapa saran dari penulis terhadap permasalahan yang ada. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara jelas mengenai pengawasan lingkungan hidup.
2. Membentuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
3. Penempatan Sumber Daya Manusia pada suatu Instansi harus disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki pada setiap SDM tersebut.

Dari bentuk pertanggung jawaban pemerintah seharusnya segera mengambil tindakan terhadap beberapa pelaku usaha atau kegiatan yang

berdampak penting terhadap lingkungan yang melakukan pelanggaran. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan bentuk tanggung jawab hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan dan sebagainya) kepada pihak masyarakat yang dirugikan dengan adanya pelanggaran hukum lingkungan yang berdampak kepada pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kurang maksimal dan kurang optimalnya pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan Pengawasan terhadap lingkungan hidup.
2. Menerbitkan suatu keputusan untuk menutup atau memberhentikan segala aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang telah melakukan pelanggaran dan mencemari lingkungan khususnya Lio Bata yang ada di Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran.
3. Tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan.